

SALINAN
NOMOR 38/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
-
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
-
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
-

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);~~
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang ~~Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ();~~
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);~~
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) ~~sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);~~
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
 3. Walikota adalah Walikota Malang.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
-

10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.250.888.107.652 (dua trilyun dua ratus lima puluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 776.689.035.142 (tujuh ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 629.611.380.117 (enam ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.226.385.400 (lima puluh lima milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.217.322.874 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 66.633.946.750 (enam puluh enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 629.611.380.117 (enam ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak penerangan Jalan;
 - f. ~~Pajak Parkir;~~
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 78.500.000.000 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 128.000.000.000 (seratus dua puluh delapan milyar rupiah).
-

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh lima milyar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp. 71.611.380.117 (tujuh puluh satu milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp. 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.226.385.400 (lima puluh lima milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 37.309.625.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.127.700.000 (lima milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.789.000.000 (dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.217.322.874 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp. 25.217.322.874 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 66.633.946.750 (enam puluh enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - e. Pendapatan BLUD.
-
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
 - (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
 - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 39.133.946.750 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
-

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.381.030.312.510 (satu trilyun tiga ratus delapan puluh satu milyar tiga puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
-

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.198.105.546.000 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan milyar seratus lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 182.924.766.510 (seratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.198.105.546.000 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan milyar seratus lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- ~~(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.119.316.144.000 (satu trilyun seratus sembilan belas milyar tiga ratus enam belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).~~
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.789.402.000 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 182.924.766.510 (seratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 182.924.766.510 (seratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.168.760.000 (sembilan puluh tiga milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 93.168.760.000 (sembilan puluh tiga milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.554.774.610.160 (dua trilyun lima ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;

- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

-
- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.141.182.346.151 (dua trilyun seratus empat puluh satu milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.007.341.945.137 (satu trilyun tujuh milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima seratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.007.565.534.014 (satu trilyun tujuh milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
-

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 109.669.642.000 (seratus sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.605.225.000 (enam belas milyar enam ratus lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
-

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 347.621.405.726 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.720.260.090 (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh rupiah).
-

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.305.300.307 (seratus dua puluh dua milyar tiga ratus lima juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 138.185.216.754 (seratus tiga puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.510.628.575 (dua milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.970.858.005 (enam puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 303.886.502.508 (tiga ratus tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 323.886.502.508 (tiga ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 323.886.502.508 (tiga ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 303.886.502.508 (tiga ratus tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 303.886.502.508 (tiga ratus tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial. |

Pasal 23

~~Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.~~

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Desember 2020

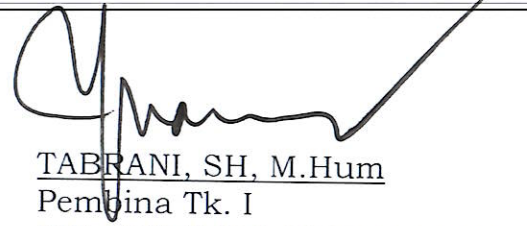
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, SH, M.Hum
Pembina Tk. I

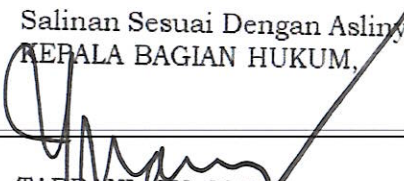
NIP. 19650302 199003 1 019

KOTA MALANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4.1.01	Pajak Daerah	776.689.035.142
4.1.01.06	Pajak Hotel	629.611.380.117
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	78.500.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	78.500.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	78.500.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	128.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	128.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	128.000.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	20.000.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	35.000.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	35.000.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	35.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	75.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	75.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	75.000.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	10.000.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	10.000.000.000
		10.000.000.000

		Total Surplus/(Defisit)	(303.886.502.508)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		323.886.502.508
6.1.01.05	Penghematan Belanja		323.886.502.508
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi		323.886.502.508
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang		323.886.502.508
			323.886.502.508
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	323.886.502.508
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		20.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		20.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD		20.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD		20.000.000.000
			20.000.000.000
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000
		Pembiayaan Netto	303.886.502.508

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TAERANI, SH, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

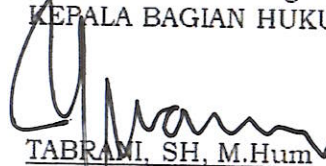
KOTA MALANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.500.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	16.500.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	16.500.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.500.000			
										Jumlah Pendapatan	16.500.000			
0	00	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	655.325.637.477			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	322.365.821.820			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	168.363.389.457			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.705.713.849			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1			BELANJA OPERASI	1.404.441.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	01		Belanja Pegawai	179.420.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	01	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	179.420.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	179.420.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.225.021.000			

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		Kecamatan Klojen	429.000	0	0	0	429.000	0
		Kecamatan Blimbing	81.720.000	0	0	0	81.720.000	52
		Kecamatan Lowokwaru	2.645.000	0	0	0	2.645.000	2
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
		Kecamatan Klojen	24.500.000	0	0	0	24.500.000	16
		Kecamatan Blimbing	7.875.000	0	0	0	7.875.000	5
		Kecamatan Sukun	24.988.000	0	0	0	24.988.000	16
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
		Kecamatan Klojen	10.068.000	0	0	0	10.068.000	6
		Kecamatan Blimbing	1.259.205.500	0	0	0	1.259.205.500	800

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
		[?]	36.946.260.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	36.946.260.000
	1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
		[?]	1.251.000.000
1		(695 Lembaga x 1.800.000)	1.251.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	1.251.000.000
	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
	[#] BOSNAS SD SWASTA	[?]	15.288.160.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	15.288.160.000
	1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
	[#] BOSDA SMP SWASTA	[?]	6.902.212.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	6.902.212.000
	1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		[?]	1.242.000.000
1		(690 Lembaga x 1.800.000)	1.242.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	1.242.000.000
	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
	[#] BOSNAS SMP SWASTA	[?]	13.199.200.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	13.199.200.000

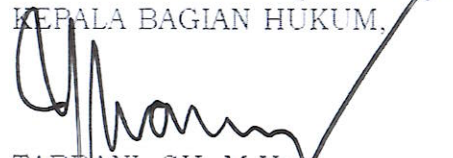
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	[#] BATUAN PARTAI NASDEM	[?]	212.392.500
1	NASDEM	JL. RAYA SAWOJAJAR RUKO WOW BLOK SH NO.12 - Partai Politik (1 Tahun x 212.392.500)	212.392.500
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		3.277.410.000
	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
	[#] HIBAH FKUB	[?]	300.000.000
1	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)	JL. BOROBUDUR NO 6 MALANG - Lembaga Lainnya (1 Tahun x 300.000.000)	300.000.000
	[#] NALURI BUDAYA LELUHUR	[?]	25.000.000
1	NALURI BUDAYA LELUHUR	JL. KOLONEL SUGIONO I NO 2 MALANG - Lembaga Lainnya (1 Tahun x 25.000.000)	25.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		325.000.000
	Jumlah Hibah Pada SKPD		3.602.410.000
	Jumlah Total		109.669.642.000

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

1) UANG

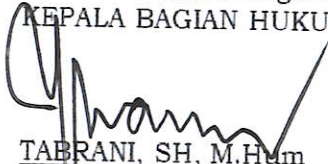
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
		[?]	332.640.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		332.640.000
	1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
		[?]	459.360.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		459.360.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		792.000.000
	1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
	[#] Belanja Uang untuk diberikan kepada MBR (DAK)	[?]	1.000.000.000
1	null	(50 Unit x 20.000.000)	1.000.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		1.000.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		1.000.000.000
	1.06.2.08.2.14.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan		
	[#] belanja bansos BPNTD	[?]	10.839.625.000
1		(86717 Orang / Bulan x 125.000)	10.839.625.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		10.839.625.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
Jumlah Total				0

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Lampiran V : Peraturan Walikota Malang
Nomor : 37
Tanggal : 30 Desember 2020

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

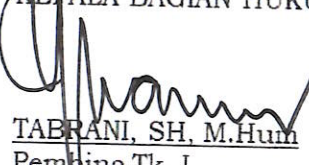
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
Jumlah Total			0

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
Jumlah Total			0

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI